



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR 5580 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN TA KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota, Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara dibentuk untuk membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam menjaga
keamanan dan ketertiban pemungutan dan penghitungan
suara di Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang
Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara pada Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang
Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati
Bone Tahun 2024

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ta Nomor 012/PL.01.1-BA/730821.1002/2024 tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone untuk Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TA KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Ta Kecamatan Tanete

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati, Bone Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Salekoe
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TA

(SUHARTO MALIK)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 5580 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN TA KECAMATAN TANETE
RIATTANG KABUPATEN BONE UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN
2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TA KECAMATAN TANETE RIATTANG
KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. BAHRUN	LAKI-LAKI
2.	IKSAN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKMAL	LAKI-LAKI
2.	AWALUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH.MUNIR S	LAKI-LAKI
2.	SYAMSUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASHAR	LAKI-LAKI
2.	MUH.SUAIB	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUSTAN	LAKI-LAKI
2.	MUH ASPAH	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRWAN	LAKI-LAKI
2.	ALIMUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI
2.	SUKMAN	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TAHIR	LAKI-LAKI
2.	ISRAN PERDIANSYAH	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYAMSUL BAHRI	LAKI-LAKI
2.	SABIR	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHDI	LAKI-LAKI
2.	APRIZAL	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI HASANUDDIN	LAKI-LAKI
2.	IKBAL RAMADANA	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HADY ISMAIL	LAKI-LAKI
2.	LUKMAN	LAKI-LAKI

Ditetapkan di Salekoe
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TA

(SUHARTO MALIK)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti

